



P U T U S A N

Nomor : Put /151- K /

PM.I- 01 / AD / X / 2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARIYADI ISKANDAR  
Pangkat / NRP : Sertu / 3900029131269  
J a b a t a n : Ba Kodim 0101/Abes  
Kesatuan : Kodim-0101/Abes  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 15 Februari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang II  
Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-

01 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-25 /  
A-17 / V / 2009 tanggal 5 Mei 2009

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Skep / 38 / Pera /  
V / 2009 tanggal 25 Mei 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 92 /  
65.OA / AD / VII / 2009 tanggal 1 Juli 2009.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : TAP /  
375-K / PM.I- 01 / AD / IX / 2009 tanggal 28 September  
2009 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 397-K /  
PM.I- 01 / AD / IX / 2009 tanggal 28 September 2009  
tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan  
menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah  
diketemukan dan hadir dalam persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Dak/92/65.OA/AD/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo pasal 124 (4) dan pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Hariyadi Iskandar, Sertu NRP. 3900029131269 tidak dapat diterima.  
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP.556536 dan MAYOR CHK (K) FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. NRP.11980035580769 Sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP.524428, dan Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP.1020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

GATUT SULISTYO, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA – I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA II  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.  
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 556536  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

ABDUL HALIM, S.H.  
KAPTEN CHK NRP.11020014330876